



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Analisis Pada Pasal 4 Ayat 2)**

SKRIPSI

*Dibuat Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum*



MULIADI
NIM: 11820111299

PROGRAM S 1

PERATURAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Maqashid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Pada Pasal 4 Ayat 2)**

yang ditulis oleh:


Nama : Muliadi
Nim : 11820111299
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP.197110062002121003


Dr. Muttasir, SHI., M.Sy
NIP.198505082023211020

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Analisis Pada Pasal 4 Ayat 2)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muliadi
NIM : 11820111299
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA., HK

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji 1
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji 2
Harul Amri, M.Ag

(Signatures of the Munaqasyah Panel Members)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muliadi
 NIM : 11820111299
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Dua, 12 September 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (*Studi Analisis Pada Pasal 4 Ayat 2*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturanperundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2025 Yang
membuat pernyataan



MULIADI
 NIM : 11820111299

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muliadi (2025): ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Analisis Pada Pasal 4 Ayat 2).

Penelitian ini berjudul “Analisis *Maqashid Syariah* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis pada Pasal 4 Ayat 2)”. Peraturan Pemerintah tersebut melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, suatu ketentuan yang tampaknya tidak sejalan dengan hukum Islam yang memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu. Hal ini menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam bingkai *Maqashid Syariah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan Pasal 4 Ayat 2 dalam PP No. 45 Tahun 1990 yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, serta (2) untuk menganalisis kebijakan tersebut dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber data primer berasal dari PP No. 45 Tahun 1990, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dengan pendekatan normatif-teologis terhadap prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam PP No. 45 Tahun 1990 bertujuan menjaga citra dan wibawa aparatur negara serta menghindari konflik rumah tangga yang dapat mengganggu kinerja sebagai abdi negara. Namun, dalam konteks *Maqashid Syariah*, kebijakan ini dipandang kurang bijak karena menutup kemungkinan syar’i yang dalam kondisi tertentu bisa menjadi solusi masalah, seperti kebutuhan akan keturunan atau penanganan masalah sosial tertentu. Oleh karena itu, ketentuan ini perlu ditinjau ulang agar lebih fleksibel terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah*, Peraturan Pemerintah, PNS, Poligami, Hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat, semoga dengan senantiasa bershalawat dan menjalankan sunnahnya kita mendapatkan syafa'atnya, Aamiin. sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Analisis Maqashid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, Studi Analisis Pada Pasal 4 Ayat 2”***

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini sebaik-baiknya, namun Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan dan cakrawala berfikir Penulis sendiri. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk kedua orang tua yakni Ayah dan Ibu saya yang tidak pernah berhenti mendo'akan, mendukung dan mencukupi segala kebutuhan materi maupun non materi dalam pembuatan skripsi ini beserta nasehat-nasehat yang selalu memotivasi Penulis. Ucapan banyak terimakasih yang tidak terhingga saya khususkan kepada kedua orangtua.

Penulis juga menyadari tanpa bantuan, bimbingan, saran dan fasilitas dari berbagai pihak, penelitian skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
3. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., MA. dan bapak Dr. Mutasir, M.Sy. Selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
 5. Dr. Mutasir, M.Sy Selaku Dosen Penasehat Akademis saya. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
 6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah pada program studi Hukum Keluarga yang telah mendidik dan membantu Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk Penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Terimakasih kepada teman-teman di keluarga besar Pagar Nusa yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya untuk selalu berjuang dan sungguh-sungguh menyelesaikan studi S-1 ini.
 8. Terima kasih kepada Keluarga Kelas Hukum Keluarga Angkatan 2018 dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama empat tahun ini banyak sekali dukungan dari kalian yang tak mungkin saya balas dengan apapun.
- Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala kerendahan hati Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.*

Pekanbaru, 08 Januari 2025

Penulis

MULIADI
NIM. 11820111299

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	48
B. Sumber Data	49
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Sistematika Pembahasan.....	50
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	52
A. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pasal 4 Ayat 2 Tentang Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua Ketiga Keempat	52




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Tentang Larangan Pns Wanita Menjadi Istri Kedua Ketiga Keempat	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.¹ Pernikahan merupakan cara sah untuk menyalurkan hasrat seksual sekaligus membentuk keluarga yang akan menghasilkan keturunan yang baik dan sah. Oleh karena itu, pernikahan atau perkawinan menjadi sebuah aturan dan tindakan yang penuh nilai, baik nilai religius maupun nilai moral.

Pernikahan dapat dijadikan sudut pandang yang menunjukkan adanya karakter manusia yang memiliki keinginan dan kemampuan seksual, selain kemampuan rasional dan spiritual.²

Selain itu, pernikahan adalah titik awal menuju kehidupan yang bahagia dengan terjaminnya kemampuan seksual manusia melalui cara-cara yang benar, baik, dan diakui. Di Indonesia, hal-hal yang terkait dengan pernikahan diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974.³ Dengan disahkannya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975, dan untuk lingkup terbatas, PP No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri

¹ Moh Mahfud, *Pendidikan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 186.

² *Ibid.*, h. 187

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sipil,⁴ membawa nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang belum dibahas dalam kitab-kitab fiqh atau belum ada penegasan secara eksplisit dalam hal-hal tertentu.⁵

Pada dasarnya, tujuan dari perkawinan menurut Undang-undang nomor tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Pasal 1 menyatakan: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.⁶

Untuk itu, penjelasan umum, poin 4 huruf a menyebutkan bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Namun, terkadang kehidupan rumah tangga antara suami dan istri tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, misalnya seorang istri tidak dapat memberikan keturunan yang diidamkan oleh keluarga atau karena istri menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam keluarga, diperlukan evaluasi ulang terhadap aturan yang dapat menjadi solusi atas masalah tersebut. Terkadang, keinginan untuk menikah lagi (terutama bagi suami) muncul sebagai alternatif, atau dengan kata lain, hasrat untuk

⁴ Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992), h. 65

⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 102.

⁶ Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Berpoligami timbul sebagai pilihan bagi sebagian orang sebagai solusinya. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan poligami dengan syarat suami bisa berlaku adil kepada istri-istrinya yang lain.

Mereka yang mendukung poligami mengacu pada surat an-Nisa' ayat 3 yang mengatur poligami sebagai dasar legalitasnya:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَتْ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. an-Nisa' ayat 3).⁷

Ayat tersebut adalah dasar untuk membolehkan poligami bagi seorang muslim. Namun, kebolehan itu disertai dengan beberapa syarat ketat dan dibatasi hingga maksimal empat istri. Menurut DR. Hasbi Indra dalam bukunya "Potret Wanita Shalehah", ayat ini tidak menetapkan aturan tentang poligami. Poligami telah dikenal dan dipraktikkan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelumnya. Ayat ini juga tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami; hanya menyebutkan kebolehan sebagai pintu darurat yang hanya ditempuh ketika sangat diperlukan, dengan syarat yang berat. Oleh karena itu,

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: C.V Penerbit Jurnanatul Ali-Art, 2005), h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembahasan tentang poligami dalam Al-Qur'an seharusnya tidak dilihat dari segi ideal atau baik-buruknya, tetapi dari sudut pandang pengaturan hukum dalam berbagai situasi yang mungkin terjadi.⁸

Akhir-akhir ini, media massa baik cetak maupun elektronik sering memberitakan orang yang melakukan poligami, baik di kalangan artis, pengusaha, maupun ulama,⁹ yang memunculkan pro dan kontra. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990, sebagai pengganti PP No. 10 Tahun 1983, dijelaskan tentang tata cara perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian untuk membina keluarganya. Khususnya dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa: "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat".¹⁰

Menurut Prof. DR. H. Mahmud Yunus dalam bukunya "Hukum Perkawinan dalam Islam," wanita merupakan salah satu rukun dalam perkawinan, sama seperti laki-laki. Syarat wanita yang dapat dinikahi adalah wanita yang bukan muhrim, seperti saudara perempuan, anak tiri, saudara sesusuan, dan mertua tidak boleh dinikahi, dan perkawinan tersebut tidak sah.¹¹

⁸ Asbi Indra, Potret Wanita Shehah, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 99-100

⁹ Puspo Wardyo lihat, <http://www.suaramerdeka.com> diakses pada tanggal 12 Juni 2024

¹⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990

¹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam menganjurkan laki-laki untuk memilih calon istri berdasarkan agama, akhlak, dan ketaqwaannya. Namun, hal ini tidak menghalangi naluri alami laki-laki untuk memilih wanita yang cantik, kaya, dan berkedudukan tinggi.¹² Menurut mazhab Syafi'i yang dikutip oleh DR. Peunoh Daly dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam", syarat-syarat bagi seorang istri adalah:

1. Wanita tersebut tidak haram dinikahi oleh laki-laki yang bersangkutan.
2. Calon istri harus jelas orangnya.
3. Tidak ada larangan yang menghalangi perkawinan dengannya, seperti wanita yang sedang ihram.
4. Pada saat akad nikah, harus sudah jelas wanita yang mana yang akan dinikahi.¹³

Menurut mazhab Syafi'i, setiap wanita boleh dijadikan istri oleh siapa saja tanpa memandang apakah itu Pegawai Negeri Sipil atau bukan. Namun, dalam PP No. 45 Tahun 1990, pasal 4 ayat 2, wanita yang menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.

Berdasarkan masalah tersebut, Penulis ingin mengeksplorasi lebih lanjut dan akan menuangkannya dalam penelitian dengan judul: *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, Studi Pada Pasal 4 Ayat 2).*

¹² Maftuh Ahnan dan Maria Ulfa, *Buku Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, tt), h.

¹³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988, h. 128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis jelaskan, perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis lebih terarah serta tidak melenceng dari pembahasan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis memberi batasan masalah berupa: ketentuan kebijakan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Pada penelitian ini fokus penelitian Penulis terletak pada PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang pelarangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat yang kemudian di kaji dalam perspektif *maqashid syariah*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah Penulis jelaskan, maka dapat Penulis cantumkan beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga keempat?
2. Bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap kebijakan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga keempat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang telah Penulis cantumkan, maka yujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga keempat
2. Untuk mendapatkan analisis *maqashid syariah* terhadap kebijakan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga keempat

E. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi Penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khazanah intelektual terkait Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk pihak-pihak yang akan meneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis yaitu secara praktis penelitian ini dapat menambahkan informasi dan wawasan bagi masyarakat umum, para aparatur sipil negara ataupun pegawai negeri wanita serta pihak yang terkait didalamnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kajian Tentang Ketentuan PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2

a. Konsep Kedudukan Setatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, kemudian diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi tugas dalam jabatan negeri atau tugas negara lainnya, serta diperiksa berdasarkan undang-undang yang berlaku.¹⁴

Selanjutnya, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur perubahan atas PP No 10 Tahun 1983 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi PNS atau ASN, pada bagian menimbang PP No 45 Tahun 1990 ditegaskan:¹⁵

- a. Bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga memiliki lebih dari satu istri dan perceraian sejauh mungkin perlu dihindari.

¹⁴ UU R.I No 43 Tahun 1999 *Tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang pokok kepegawaian*, h.2.

¹⁵ Undang Undang Perkawinan R.I. No. 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam*, (Cet. 8, Bandung: Citra Umbara, 2017), h.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahwa ASN sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
- c. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, kehidupan ASN harus didukung oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah keluarga.
- d. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan menegakkan disiplin ASN serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam PP No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN.

Dalam UU. No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian pasal 2 disebutkan ruang lingkup Pegawai Negeri yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Disamping Aparatur Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , Pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Selanjutnya dalam UU. No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bagian keempat Aparatur Sipil yang menjadi Pejabat Negara, pasal 11 disebutkan:

1. Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
- g. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri
- h. Kepala perwakilan Rakyat Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
- i. Gubernur dan Wakil Gubenur
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Kota
- k. Pejabat Negeri lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Aparatur Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organuknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Aparatur Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.

Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.

Menurut ketetapan dari surat edaran Nomor: 48/SE/1990 yang diundangkan di Jakarta oleh Presiden RI Soeharto bersama Kabinetnya atau Sekretaris Negara pada tanggal 22 Desember 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN pada bagian III diatur tentang ASN Laki-Laki yang akan beristri lebih dari seorang terdapat pada ketentuan sebagai berikut:

1. ASN yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan bagi pejabat.
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal menerima surat permintaan tersebut.
4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal menerima surat permintaan izin tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk tim pelaksana Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 di daerahnya masing-masing.
6. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerahnya untuk beristri lebih dari seorang, maka pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk memiliki istri lebih dari seorang.
7. Apabilah hal tersebut dalam angka 6 diatas adalah kelalaian dari pejabat sendiri, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

Sedangkan berdasarkan pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 Jo. PP. No 10 Tahun 1983 menyatakan bahwa:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari atasan/pejabat.
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua ketiga dan keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Surat permintaan izin sebagaimana dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang

Sedangkan berdasarkan pasal 5 PP No. 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Permintaan izin sebagai mana pasal 3 dan 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki.
2. Setiap atasan menerima permintaan izin dari ASN dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, ataupun untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung dari mulai tanggal menerima permintaan yang dimaksud.¹⁶

Bagi ASN Laki-Laki yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi aturan-aturan sebagaimana tercantum dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo. PP. No. 10 tahun 1983 Pasal 10, yang antara lain bunyinya:

1. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana istri
 - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembukan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari istri

¹⁶ Undang-undang Perkawinan R.I. No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam*, (Cet. II. Bamdung: Citra Umbara.2013), h.87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang Istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan
- c. Ada jaminan tertulis dari ASN yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam mewujudkan usaha untuk mengapai tujuan nasional, perlu adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945. Sehingga untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin PNS serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Negara dan Pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat.

2. Kebijakan PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2 Larangan bagi ASN wanita untuk menjadikan istri kedua ketiga dan keempat

Dalam hukum di Indonesia, perempuan yang khususnya mempunyai pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan untuk jadi istri kedua, ketiga dan keempat. Hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah (PP). No 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 yang berbunyi:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Laki-Laki yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari atasan/pejabat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua ketiga dan keempat.
- c. Permintaan izin sebagaimana dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- d. Surat permintaan izin sebagaimana dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Sesuai dengan pasal diatas dijelaskan pada ayat 1 bahwa seorang pria yang bersetatus Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa memiliki istri dua hingga lebih dari itu, dengan syarat harus mendapatkan izin dari atasan, sedangkan wanita yang bersetatus Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan menjadi istri kedua ketiga dan keempat (Poligami).

Produk hukum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975 berlaku untuk semua warga Indonesia, untuk PNS selain kedua produk hukum tersebut, juga mematuhi pada PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang perizinan perkawinan dan perceraian bagi PNS. Hal ini bertujuan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjalankan sebagai aparatur negara yang harus jadi contoh bawahannya umumnya kepada masyarakat wrga negara yang baik, termasuk saat membina kehidupan keluarga, PP tersebut secara tidak langsung untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian dan poligami.¹⁷ Sanksi yang melanggar akan dikenai pelanggaran disiplin yang

¹⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat pada PP No. 30 Tahun 1980 Tentang disiplin ASN, yang kemudian diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 diatur dalam bagian IV dan V surat edaran ini.¹⁸

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua ketiga dan keempat

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua ketiga dan keempat.

2. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua ketiga dan keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan tertentu:

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melangsungkan perceraian dan ASN Laki-Laki yang akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:¹⁹

1. Pimpinan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan, Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden.

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h.700.

¹⁹ *Ibid*, h.701

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bupati atau Walikota madya Kepala daerah Tingkat II termasuk wakil Bupati atau Walikota madya kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di daerah khusus ibu kota Jakarta serta walikota administratif, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri dalam negeri.
3. Pimpinan atau Direksi Bank Milik Negara dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden.
4. Pimpinan atau Direksi Bank Milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Daerah tingkat I atau Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
5. Anggota Lemaga Tertinggi atau Tinggi Negara Wajib Memperoleh Izin lebih dahulu dari Menteri atau pimpinan instansi induk yang bersangkutan.
6. Kepala Desa, Perangkat desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Dilarangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat karena abdi negara dan abdi masyarakat yang wajib setia, taat dan mengabdikan sepenuhnya kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada UUD 1945 kepada negara dan pemerintah, dan sudah seharusnya mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal apapun termasuk dalam hal menjalankan urusan pemerintahan, karena setiap manusia harus taat pada uli amri atau pemerintah, selain itu tujuannya pernikahan adalah untuk membentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejahu mungkin harus dihindarkan, untuk dapat mewujudkan hal maka kehidupan ASN harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga tiap pegawai negeri sipil dalam tugasnya tidak akan banyak terganggu dengan persoalan-persoalan rumah tangga.²⁰

Hal ini perlu untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas. Menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab

3. Ketentuan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai PP No. 45 Tahun 1990

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah tersebut diatas akan dikenakan hukuman disiplin berupa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai negeri sipil.

Sanksi disiplin merupakan penerapan disiplin setelah adanya kejadian dikarenakan cara preventif tidak bisa dilakukan. Sanksi disiplin atau sanksi administratif diberikan bagi Aparatur Negara yang melanggar,

²⁰ Frida Riani, *Larangan PNS Wanita untuk Menjadi Istri Poligami*, (akses tanggal 10 oktober 2016), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga yang lain tidak meniru dan yang bersangkutan akan jera dan insyaf.

Adapun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan teejerat sanksi sebagai berikut:²¹

- a. Sanksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan atasan/pejabat, kecuali Pegawai berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:

1. Tidak memberi tahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah pernikahan berlangsung.
2. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari pejabat
3. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
4. Melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya.
5. Tidak melaporkan perceraian kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.

²¹ Muhammad Amin Suma, h.703.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tidak melaporkan pernikahannya dengan istri kedua ketiga dan keempat kepada pejabat dalam jangka selambat-lambatnya satu tahun setelah terjadinya perkawinan tersebut.
7. Setrap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah mereka menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
8. Pejabat yang tidak memberikan perizinan kepada permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat perceraian atau surat pemberitahuan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah itu menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
9. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya ASN dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita yang menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.²²

- c. Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali Pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.
- d. Apabila pegawai bulanan disamping pensiun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan atau menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dan atau menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dibebaskan dari jabatannya.
- e. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- f. Sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah bagi:
 1. Pegawai bulanan disamping pension
 2. Pegawai Bank Milik Negara
 3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara
 4. Pegawai Bank Milik Daerah
 5. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah

²² *Ibid*, h.704

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepala Desa, Perangkat Desa, Petugas yang menyelenggarakan tugas desa.²³

Ketentuan dan pelaksanaannya dalam peraturan Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan surat edaran ini.²⁴

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak bisa diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran disiplin bisa berbentuk lisan maupun tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertentangan dengan norma etik Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelanggaran disiplin tidak hanya berlaku di dalam tugas jam kerja tetapi juga diluar tugas jam kerja.²⁵

Adapun isi dari PP Nomor 53 Tahun 2010 atas perubahan PP No. 30 Tahun 1980 adalah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar

²³ *Ibid*

²⁵ Frida Riani, *Larangan PNS Wanita untuk Menjadi Istri Poligami*, h.50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban-kewajiban dan larangan dapat dijatuhi sanksi atau hukuman pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut :²⁶

Adapun tingkat Hukuman disiplin terdiri dari, hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat:

1. Hukum disiplin ringan terdiri dari: Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukum disiplin sedang, seperti: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
3. Hukum disiplin berat, seperti: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 sampai dengan 35 hari kerja. Selanjutnya, Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi ASN yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 sampai 40 hari kerja. Kemudian, Pembebasan dari jabatan bagi ASN yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai dengan 45 hari kerja. Dan yang lebih berat dari itu

²⁶ Istomo Gatot, *Himpunan Lengkap Undang-undang dan Peraturan –peraturan Kepegawaian Negara*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1982), 761.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.²⁷

Dengan ditentukan Peraturan dan ketetapan ini hendaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) atasan/Pejabat hendaknya segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjelaskan maksud surat edaran ini Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkungannya masing-masing.

2. Kajian Tentang Maqoshid Syariah

a. Pengertian Maqoshid syariah

Memahami makna Maqoshid Syariah harus dimulai dengan menelusuri makna secara etimologis dari kata tersebut. Maqoshid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqshid dan syariah. Secara etimologis, kata maqoshid adalah bentuk masdar (kata keterangan) yang berasal dari fi'l (kata kerja). Selain sebagai kata keterangan, maqoshid juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal. Kata maqoshid telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maksud, begitu juga kata syariah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat perbedaan antara kata maslahat dan kemaslahatan. Kata maslahat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan manfaat. Sedangkan kata kemaslahatan memiliki makna kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dengan jelas, Kamus Besar Bahasa Indonesia menganggap kata maslahat sebagai kata dasar, sedangkan kemaslahatan sebagai kata

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h.705.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda turunan dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke- dan akhiran.²⁸

Secara etimologi, kata “Maqashid” mengandung makna manfaat, faedah, kebaikan, serta kegunaan.²⁹ Yusuf Hamid al-‘Alim, dalam bukunya “al-Maqashid al-‘Ammah li asy-Syari’ah al-Islamiyah”, mengartikan “maqashid” dalam dua pengertian: makna majazi dan haqiqi. Menurut al-‘Alim, makna majazi adalah tindakan yang mengandung kebaikan (saluha) atau manfaat. Sebagai contoh, mencari ilmu membawa manfaat berupa pengetahuan yang didapat. Contoh lain adalah bertani dan berdagang, yang memberikan manfaat berupa kepemilikan harta. Makna “maqashid” ini berlawanan dengan “mafsadat”, sehingga keduanya tidak mungkin bersatu dalam satu tindakan. Pemahaman majazi dari “maqashid” ini dapat ditemukan dengan jelas dalam kamus-kamus bahasa seperti Al-Muhit dan Al-Misbah Al-Munir.³⁰

Makna “maqashid” secara hakiki adalah sesuatu yang secara langsung berarti manfaat (al-manfa’ah). Ini berbeda dengan makna majazi. Menurut kamus Mu’jam al-Wasit, “al-Maqashid as-salah wa an-naf” menyatakan bahwa sesuatu yang bermanfaat tidak akan rusak. Yusuf Hamid al-‘Alim menjelaskan bahwa “saluha asy-syai’u” berarti sesuatu yang

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2 h.634

²⁹ Al-Buti, *Dawabit al-Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyah* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001), h.27

³⁰ Yusuf Hamid al-‘Alim, *al-Maqashid al-‘Ammah li asy-Syari’ah al-Islamiyah* (Hendon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991), h.132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat atau sesuai, seperti pena yang bermanfaat untuk menulis. Jadi, dalam pengertian majazi, “maqoshid” memastikan bahwa manusia mendapatkan manfaat dari apa yang mereka lakukan. Sedangkan dalam pengertian haqiqi, “maqoshid” menunjukkan bahwa manfaat terdapat dalam tindakan itu sendiri.³¹ Namun, al-‘Alim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat tersebut.

Menurut Taufiq Yusuf al-Wa’i, segala sesuatu yang memberikan manfaat, baik dengan mencari faedah atau kenikmatan, maupun dengan menghindari kerusakan, dapat digolongkan sebagai Maqoshid. Berdasarkan analisis ini, Maqoshid secara etimologis berarti semua bentuk kebaikan (al-khair) dan manfaat (al-manfa’ah).

Dalam terminologi, terdapat beberapa definisi Maqoshid yang diajukan oleh para ahli ushul fiqh, namun semua definisi tersebut memiliki inti yang sama. Menurut Imam al-Ghazali, pada dasarnya Maqoshid berarti mencari manfaat dan menghindari kerugian untuk menjaga tujuan-tujuan syariah.

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالا اعتبار نص معين³²

“Maqoshid al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara` dalam bentuk nas tertentu yang membataalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

³¹ Ibid, h.134.

³² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-kutub al ‘ilmiyah, 1983), Jilid I, h.286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syariah, meskipun bertentangan dengan tujuan manusia. Hal ini karena kemaslahatan manusia sering kali didasarkan pada hawa nafsu, bukan pada syariah. Sebagai contoh, pada masa jahiliyah, wanita tidak mendapatkan bagian warisan karena dianggap sesuai dengan adat mereka, namun pandangan ini tidak sejalan dengan syariah dan tidak dianggap sebagai Maqoshid. Oleh karena itu, menurut Imam al-Ghazali, patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syariah, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Menurut al-Ghazali, tujuan syariah yang harus dijaga mencakup lima aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika seseorang melakukan tindakan yang bertujuan untuk memelihara kelima aspek ini, maka tindakan tersebut disebut Maqoshid. Selain itu, usaha untuk menghindari segala bentuk kerugian yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syariah ini juga disebut Maqoshid.³³

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Maqoshid Syariah adalah salah satu dasar hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru yang belum diatur dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah, baik diterima maupun ditolak.

Landasan Yuridis Maqoshid Syariah

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet. III, Jilid I, h.114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelembagaan hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih manfaat, menghindari kerugian, serta mengatasi berbagai kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sehingga sesuatu yang dianggap mengandung Maqoshid saat ini belum tentu dianggap demikian di masa lalu atau masa mendatang. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap Maqoshid oleh seseorang belum tentu dianggap sama oleh orang lain. Oleh karena itu, kemaslahatan bersifat relatif dan memerlukan perubahan sesuai dengan perubahan manusia, lingkungan, dan situasi (masa), sesuai dengan kaidah:

تغير الأحكام بتغير الأزمان والامكنة³⁴

Oleh karena itu, sebagian besar intelektual Muslim berpendapat bahwa Maqoshid Syariah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum apabila tidak ditemukan nash (al-Qur`an dan Sunnah) mengenai hal tersebut, atau ijma` (konsensus) ulama, qiyas (analogi), dan istihsan.³⁵ Artinya, jika muncul suatu peristiwa yang memerlukan penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus menelusuri dan mengidentifikasinya dalam nash (al-Qur`an dan Sunnah). Jika hukum ditemukan, maka hukum tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan nash. Jika tidak ditemukan, maka dicari apakah ada konsensus ulama mengenai hal tersebut. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan, maka digunakan qiyas, dengan menganalogikannya dengan kasus yang serupa.

³⁴ Mif Rohim, *Qowaid Fiqhiyyah – Inspirasi dan Dasar-dasar Penetapan Hukum* (LPPM Unhasy Tebuireng Jombang, 2019)

³⁵ Abd al-Wahhab al-Khlaf, *Ushul al-Fiqh*, h.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika qiyas juga tidak mampu menyelesaikan masalah, maka diterapkan metode istihsan. Akhirnya, jika istihsan tidak dapat menyelesaikannya, maka digunakan Maqoshid mursalah.

Dasar yuridis untuk menggunakan Maqoshid Syariah sebagai dalil hukum didasarkan pada akal (rasio), yaitu:

Para sahabat mengumpulkan al-Qur'an dalam satu mushaf karena khawatir al-Qur'an akan hilang, meskipun tidak ada perintah atau larangan dari Nabi SAW mengenai hal tersebut. Pengumpulan al-Qur'an dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian, dalam praktiknya, para sahabat telah menerapkan maqoshid mursalah, meskipun secara teknis istilah tersebut belum dikenal saat itu.³⁶

Umar bin Khattab menginstruksikan para pejabat negara untuk memisahkan harta pribadi mereka dari harta yang diperoleh melalui kekuasaan. Umar percaya bahwa langkah ini akan membantu para pejabat menjalankan tugas mereka dengan baik, menghindari manipulasi, dan mencegah pengambilan harta rampasan perang dengan cara yang tidak halal. Oleh karena itu, tujuan kebijakan ini adalah untuk kemaslahatan umum.³⁷

Para sahabat menerapkan Maqoshid Syariah sesuai dengan tujuan syariah (al-Ma'alimah li maqashid al-Syar'i), dan harus dijalankan sesuai dengan tujuan tersebut. Mengabaikannya berarti mengabaikan tujuan syariah, yang dianggap sebagai perbuatan batal dan dilarang dengan tegas. Oleh karena itu, memegang prinsip kemaslahatan adalah kewajiban, karena

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 280.

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan merupakan dasar yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada dasar lainnya.

Tujuan institusi hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Namun, kemaslahatan bersifat sementara dan akan terus berubah sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak diperhatikan dengan seksama dan tidak direspon dengan keputusan yang sesuai, serta hanya bergantung pada dalil yang mengakuinya, maka kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, dan pertumbuhan hukum akan menjadi stagnan. Sikap yang mengabaikan perkembangan kemaslahatan tidak sejalan dengan tujuan legislasi.³⁸

Berikut adalah parafrase dari teks tersebut:

Dengan demikian, jelas bahwa landasan yuridis dari pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, di mana syariat Islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah pada terwujudnya kemaslahatan, yaitu hal-hal yang menjadi kepentingan dan kebutuhan manusia dalam kehidupannya di dunia. Upaya untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia, serta diatur dengan jelas dalam syariat Islam, menjadikan ini tujuan utama hukum Islam.³⁹

³⁸ Zaki al-Din Sya`ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mishr: Dar al-Ta`lif, 1965), h. 176

³⁹ Ali Yafie, "Konsep Istihsan, Istishlah, Istishab, dan Maslahat al-`Ammah", dalam *Bu`i Munawar Rahman* (ed.), *kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wafaf Paramadina, 1994), h. 365

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penempatan kemaslahatan sebagai sumber hukum sekunder membuat hukum Islam menjadi fleksibel dan dapat diterapkan dalam setiap periode waktu dan lingkungan sosial. Namun, perlu dicatat bahwa penerapan hukum Maqoshid ini terbatas pada bidang mu`amalah, selama masalah tersebut dapat diterima oleh akal (reasonable), sehingga penelitian terhadap masalah-masalah mu`amalah menjadi penting. Maqoshid Syariah tidak dapat diterapkan dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah adalah hak prerogatif Allah SWT.

c. Prinsip-prinsip Maqoshid Syariah

Imam al-Ghazali telah menyusun argumen yang mendukung pernyataannya bahwa Maqoshid Syariah atau istishlah dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi adalah:

Kemaslahatan tersebut harus termasuk dalam kategori kebutuhan pokok (*dharuriyat*). Secara umum, mayoritas ulama menggambarkan maqashid syariah harus berfokus pada lima unsur pokok kemaslahatan (*al-usul al-khamsah*), yaitu: kemaslahatan agama (*hifdz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifdz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifdz al-`aql*), kemaslahatan keturunan (*hifdz al-nasl*), dan kemaslahatan harta (*hifdz al-mal*). Artinya, untuk menetapkan tingkat Maqoshid, harus diperhatikan apakah hal tersebut akan merusak atau menghancurkan lima unsur pokok (*al-usul al-khamsah*) tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Imam al-Ghazali, *al-Mustasfa min `Ilm al-Ushul*, h.253-259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemaslahatan harus pasti dan tidak boleh didasarkan pada dugaan (*dzann*). Artinya, perlu diyakini bahwa sesuatu benar-benar mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan harus bersifat universal, berlaku umum, dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual atau parsial. Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan legislasi hukum Islam.

Dengan redaksi yang berbeda namun esensi dan substansi yang sama, `Abd al-Wahhab al-Khallaf merangkum syarat-syarat Maqoshid yang dapat dijadikan hujjah bahwa:⁴¹

Kemaslahatan harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*). Artinya, dalam mengambil kemaslahatan, kemudaran yang mungkin ditimbulkannya harus dipertimbangkan. Mengabaikan kemudaran berarti kemaslahatan tersebut didasarkan pada wahm. Misalnya, merampas hak talak suami dan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi;

Kemaslahatan harus universal, berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dan bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Artinya, kemaslahatan harus untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudaran;

Pelembagaan hukum berdasarkan kemaslahatan (*Maqoshid Syari'ah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nash (al-Quran dan Sunnah) serta Ijma'.

⁴¹ Abd al-Wahhab al-Khlaf, *Ilm al-Ushul al-fiqh*, h. 86-87

Prinsip-prinsip yang diberikan para ulama ini menunjukkan bahwa ulama yang menerima dan menerapkan Maqashid Syariah sebagai dalil istinbath hukum (teori hukum) melakukannya dengan sangat hati-hati dalam praktiknya. Sikap hati-hati ini terlihat dari prinsip yang harus dipegang demi terwujudnya kemaslahatan yang dapat diterima sebagai dasar dan landasan teoritis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Konsep Kemaslahatan dalam Maqashid Syari'ah

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: hakiki (manfaat langsung dalam arti kausalitas) dan majazi (sebab yang membawa kepada kemaslahatan). Menurut al-Syatibi, kemaslahatan dilihat dari dua sudut pandang: maqashid al-syari (tujuan Tuhan) dan maqashid al-mukallaf (tujuan mukallaf). Maqashid al-syari mengandung empat aspek:

1. Tujuan awal syariah adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariah sebagai hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariah adalah membawa manusia di bawah naungan hukum.

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan adalah inti dari maqashid al-syari'ah, yang harus meliputi salah satu dari lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur pokok ini dikategorikan dalam tiga tingkatan: maqashid al-dharuriyat, maqashid al-hajiyat, dan maqashid al-tahsiniyat. Pengkategorian ini berdasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu maqashid bagi kehidupan manusia. Jika suatu maqashid memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia, maka dunia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat berjalan stabil atau akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang merusak tatanan sosial.⁴²

Dalam rangka memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok tersebut, maka terdapat tiga tingkatan sebagaimana dikategorikan di atas:

1. Daruriyat

Daruriyat secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak. Menurut ulama Ushul Fiqh, daruriyat mencakup segala sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jika daruriyat ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan rusak di dunia dan akhirat. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima kebutuhan penting yang disebut *Al-Daruriyat al-khams*.⁴³

Para ahli ushul fiqh mengklasifikasikan aspek daruriyat ini ke dalam lima unsur pokok: agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-`aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Aspek ini memiliki dua pengertian: di satu sisi, kebutuhan ini harus diperjuangkan dan diwujudkan, sementara di sisi lain, segala sesuatu yang menghalangi pemenuhan kebutuhan ini harus disingkirkan. Jika daruriyat ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan.

a. *Hifdz al- Din* (memelihara agama)

⁴² Novialdi, "Ijtihad Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah dan al-Maqashid al-Juz`iyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam", *Jurnal al-Manahij*, Vol. XII Nomor 1, Juni 2018

⁴³ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid al-Syari`ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, Nomor 1, Juni 2014, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam diturunkan untuk menjaga maqashid al-khamsah. Di antara maqashid tersebut, agama adalah yang paling utama karena agama adalah esensinya, sementara yang lain hanya cabang-cabangnya. Cabang-cabang tersebut tidak akan berdiri tegak tanpa menjaga esensi, yaitu agama.

Perintah memelihara kemaslahatan agama ini banyak terdapat dalam al-Qur'an, salah satunya firman Allah SWT:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Barangsiapa agama selain Islam, amalannya tidak akan diterima sama sekali, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi”.⁴⁴ (Q.S Ali Imran [3]: 85).

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga agama atau hifdz al-din adalah aspek terpenting dari maqashid al-khamsah. Ini mencakup menjaga nilai-nilai ketauhidan dan syariat dari berbagai penyimpangan serta hal-hal lain yang dapat merusak nilai keagamaan.

b. *Hifdz al- Nafs* (memelihara jiwa)

Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan jiwa, karena hukum syara' menetapkan hal ini sebagai kemaslahatan utama yang menghindarkan mafsadat. Jiwa dalam konteks ini mencakup semua hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, kehormatan, serta hak-hak lainnya yang berkaitan dengan diri. Allah SWT berfirman:

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta Cipta Bagus Segara, 2013) h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Sungguh Kami telah memuliakan manusia, kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki yang baik dan kami telah melebihkannya dari kebanyakan makhluk dengan kelebihan yang menonjol.”⁴⁵ (Q.S Al-Isra` [17]: 70).

Pemeliharaan jiwa adalah salah satu tujuan utama Allah dalam menurunkan syariat. Ini mencakup semua kebutuhan pokok yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak dasar dan mempertahankan kehidupan manusia. Contohnya, hukum qisas atau hukuman yang setimpal diwajibkan, serta larangan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Contoh-contoh ini adalah bentuk penjagaan jiwa untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan berkaitan dengan maqashid al-daruriyat.

c. *Hifdz al-`Aql* (memelihara akal)

Memelihara akal adalah salah satu tujuan utama syari'at Islam, karena jika akal seseorang rusak, maka ada peluang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan, baik itu *dharuriy*, *hajiyy*, maupun *tahsiniy*. Pemeliharaan akal berarti menjaga akal manusia agar tidak rusak, yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak bermanfaat bagi masyarakat, bahkan menjadi sumber

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta Cipta Bagus Segara, 2013) h. 290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan. Oleh karena itu, pemeliharaan akal ini tercermin dalam larangan meminum khamr, kewajiban menuntut ilmu, kebebasan berpikir, dan lain sebagainya, Allah SWT berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan diantaramu beberapa tingkat lebih tinggi, dan Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan”.⁴⁶ (Q.S Al-Mujadalah [58]: 11)

d. *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan)

Abdul Wahhab Khallaf, yang dikutip oleh Ismardi, menegaskan bahwa menjaga keturunan merupakan kebutuhan penting untuk kemaslahatan manusia.⁴⁷ Memelihara dan menjaga keturunan adalah upaya untuk melestarikan dan membentuk generasi manusia, sehingga diperlukan aturan pernikahan yang mengatur hubungan suami istri yang sah secara syar'i dan mengantisipasi hal-hal yang dapat merusak diri pribadi dan keturunan. Allah SWT berfirman:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Nikahilah mereka dengan seizin tuannya dan berilah mereka maskawin/ mahar yang patut”.⁴⁸ (Q.S Al-Nisa` [4]: 25)

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013) h.544

⁴⁷ Ismardi Ilyas, *Stratifikasi Maqashid al-Syari'ah*. h.18

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013) h.82

e. *Hifdz al-Mal* (memelihara harta)

Islam mengajarkan pentingnya menjaga hak manusia terhadap hartanya dari tindakan kezaliman. Islam juga mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menjaga dan menghormati kepemilikan yang sah, sehingga tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab. Dalam rangka meraih manfaat (jalbu manfaatin), Allah memerintahkan untuk memelihara harta, dan dalam rangka menghindari kerugian (dafu mudharratin), Allah melarang merusak harta serta mengambil harta orang lain tanpa hak.⁴⁹

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَافٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa, agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara bathil/ dosa, sedang kamu mengetahui”.⁵⁰ (Q.S Al-Baqoroh [2]: 188)

Selain itu, pemeliharaan harta tidak hanya terbatas pada perlindungan dari kerugian, kekurangan, dan kebinasaan, tetapi juga mencakup upaya peningkatan dan produktivitas. Untuk itu, Islam

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid2, cet.1, h. 23.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta Cipta Bagus Segara, 2013) h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajarkan cara memperoleh harta yang halal dan baik, seperti hukum yang membolehkan jual-beli dengan syarat kerelaan kedua belah pihak serta tanpa praktik riba dan monopoli.

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemeliharaan terhadap lima sendi utama tersebut diperlukan karena dalam keadaan darurat, kehidupan manusia tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa keberadaannya. Ketidakadaan aspek-aspek ini akan merusak lingkungan manusia.

2. Hajiyyat

Hajiyyat secara bahasa berarti kebutuhan. Aspek-aspek hukum yang termasuk hajiyyat adalah yang meringankan kesulitan, tetapi tidak sampai pada tingkat dharuriy, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya adalah mempersingkat ibadah dalam keadaan tertentu (udzur) atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul juga dalam kehidupan sehari-hari.⁵¹ Hajiyyat juga dapat diartikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika tidak dipenuhi, tidak akan menghancurkan kehidupan atau aspek dharuriyyat, tetapi keberadaannya diperlukan demi kemudahan manusia.⁵²

Dalam menghadapi kesulitan, syariat memberikan keringanan (rukhsah), yaitu suatu hukum yang dilakukan tanpa paksaan atau beban

⁵¹ Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafa*., h. 45

⁵² Muhammad Mawardi, "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2015, h. 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berat agar lebih mampu menjalankannya.⁵³ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalam masalah ibadah, jika mengalami kesulitan, syariat Islam memberikan kelonggaran, namun tidak sampai meninggalkannya, hanya mendapat keringanan. Contohnya, orang yang sakit boleh tidak berpuasa tetapi harus menggantinya (mengqadha) di waktu lain, dan musafir diperbolehkan menjamak atau mengqashar sholat tetapi tidak meninggalkan sholat.⁵⁴ Dalam masalah adat, dibolehkan berburu, dan dalam muamalah, dibolehkan melakukan jual beli salam.⁵⁵

Kaidah fiqh yang menguatkan kemaslahatan hajiyyat adalah:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

“Kebutuhan menduduki posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus”.

Penetapan hukum berdasarkan hajiyyaat terbagi menjadi tiga:

- a. Muqoddimah wajib: Tindakan yang dianjurkan oleh syara untuk melaksanakan kewajiban syara dengan baik. Contohnya, meningkatkan kualitas akal dengan mendirikan sekolah atau perguruan tinggi. Sekolah adalah salah satu hal penting, tetapi cara untuk menuntut ilmu tidak hanya didapatkan dari sekolah saja.

⁵³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Terj. Abdul Hayyie al-Kantani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 79

⁵⁴ Lihat Abd Wahhab Khalf dalam Faisal Azhari, “*Tinjauan Maqashid al-Syari’ah Sebagai Hikmah al-Tasyri’ Terhadap hukum Wali dalam Pernikahan*”, Skripsi Fakultas Syari’ah, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

⁵⁵ Ismardi, *Stratifikasi Maqashid*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hal-hal yang dilarang syara untuk menjauhi larangan-larangan dharuriy: Contohnya, larangan bagi yang belum muhram untuk berduaan guna menghindari perbuatan zina. Meskipun secara teori belum pasti bahwa berduaan akan menyebabkan perzinahan, langkah ini diambil untuk menjaga agar tidak melanggar larangan syara yang bersifat dharuriy.
- c. Rukhsah asy-syar'iiyyat: Segala bentuk kemudahan yang memberikan kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya, ketiadaan rukhsah dalam hal-hal tertentu tidak merusak eksistensi dharuriy, tetapi dapat menyebabkan kesulitan bagi manusia. Contohnya, rukhsah dalam ibadah seperti sholat bagi musafir, dalam muamalat seperti kebolehan jual beli akad salam (inden), dan dalam jinayat seperti mengganti hukuman qisas dengan denda (diyat) jika pelaku telah dimaafkan. Ini sejalan dengan kaidah hukum Islam المشقة تجلب التيسر (kesulitan membawa kepada kemudahan), yang berarti kesulitan menjadi alasan adanya kemudahan dan toleransi saat menghadapi kesempitan dalam melaksanakan perintah agama.⁵⁶

Dengan demikian, tingkatan hajjiyyat ini mengacu kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan juga mempermudah bagi manusia dalam berbagai macam muamalah dan pertukaran. Sebagaimana agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai macam bab muamalah, ibadah dan hukuman

⁵⁶ Afridawati, *Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Hata) dan Penerapannya dalam Maqoshid*, Jurnal al-Qishthu, Vol. 13, No.1, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia.

3. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat mengacu pada kebutuhan tersier atau hal-hal yang dianggap baik menurut pandangan umum. Artinya, jika tidak diwujudkan, ini tidak akan menghilangkan kemaslahatan atau menyebabkan kesulitan (*masyaqqah*), tetapi hanya melengkapi aspek-aspek dari maslahat *dharuriyyat* atau *hajjiyyat*. Contohnya adalah menghilangkan najis, menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan, dan melaksanakan ibadah-ibadah *sunnah* untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut al-Syatibi yang dikutip oleh Satria Effendi, tingkatan tahsiniyyat hanyalah sebagai pelengkap, yaitu hal-hal yang membuat diri lebih indah dan beretika.⁵⁷

Dengan demikian, kategori tahsiniyyat tidak mempengaruhi terlaksananya kebutuhan pokok yang lima, karena aspek ini hanya merupakan kebutuhan pelengkap. Contohnya, dalam masalah agama, manusia dituntut untuk bersuci dan menjauhi najis. Dalam memelihara diri dan jiwa, manusia harus menjaga sopan santun serta tidak makan atau minum berlebihan. Dalam memelihara akal, manusia tidak boleh melakukan hal-hal yang mengganggu akal. Dalam menjaga keturunan, manusia terikat dengan tata cara pergaulan rumah tangga. Dalam

⁵⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara harta, ada batasan dan etika dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta.⁵⁸ Jika dikaitkan dengan hukum syar'i, tahsiniyyat hanya terbatas pada hukum sunnah dalam perintah dan hukum makruh dalam larangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maslahat bertingkat-tingkat seperti kebutuhan. Dalam hal ini, kemaslahatan pada tingkat *dharuriyyat* didahulukan daripada *hajjiyyat*, dan *hajjiyyat* didahulukan daripada *tahsiniyyat*. Maka, kemaslahatan yang lebih besar didahulukan daripada yang lebih kecil. Namun, tidak ada maslahat yang sepenuhnya terlepas dari mafsadat, dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung maslahat. Oleh karena itu, dalam menilai maslahat, harus berhati-hati.⁵⁹

Lima hal yang dijelaskan di atas merupakan inti dari konsep kemaslahatan dalam maqashid syari'ah, disusun menurut peringkat berdasarkan kepentingan. Artinya, memelihara agama lebih penting daripada memelihara jiwa, dan seterusnya. Peringkat ini menunjukkan bahwa jika ada benturan kepentingan, maka yang didahulukan adalah urutan yang lebih atas. Sebagai contoh, seorang perempuan yang diperkosa di bawah ancaman pembunuhan. Dalam hal ini, ada benturan antara memelihara jiwa dan kehormatan. Oleh karena itu, lebih diutamakan memelihara jiwa, sehingga perempuan yang diperkosa

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1110

⁵⁹ Noruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), cet. 1, h. 68.

tersebut tidak berdosa meskipun itu secara hakikat merupakan perzinahan.⁶⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penulis menyadari bahwa penelitian yang akan Penulis lakukan masih ada kaitannya dengan penelitaian penelitian yang terdahulu, oleh karena itu perlu dicantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk mendapati letak perbedaan dengan penelitian yang akan Penulis lakukan. Berikut Penulis cantumkan beberapa penelitain terdahulu yang masih ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya:

1. Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan dipoligami bagi PNS Wanita (Studi Pandangan Pakar Hukum di Kota Malang)

Penelitian ini membahas prinsip kesetaraan gender dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) yang melarang praktik poligami bagi PNS wanita, berdasarkan pemikiran para ahli hukum. Penelitian ini mengkaji apakah peraturan tersebut mengandung kesetaraan gender.

Fokus penelitian adalah pandangan pakar hukum di Kota Malang tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP tersebut dan implikasi Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS wanita.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan pakar hukum di Kota Malang mengenai kesetaraan gender.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, Jilid 2, h. 239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa pakar setuju dengan PP tersebut karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, sementara yang lain menolak PP tersebut karena dianggap bias gender dan tidak mengandung kesetaraan gender.

Kedua pendapat pakar ini memiliki dua implikasi: pertama, memperkuat harkat dan martabat PNS wanita sebagai bagian dari instrumen negara yang harus tunduk pada peraturan yang ada; kedua, ketidakjelasan maksud dan tujuan dari peraturan pemerintah ini yang dapat mengakibatkan PNS wanita melakukan tindakan hukum seperti hubungan seks tanpa pernikahan atau menjadi wanita simpanan dengan menikah di bawah tangan.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 Jo PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Penelitian ini membahas pandangan hukum terhadap perizinan PNS dalam melaksanakan perkawinan hingga perceraian. Penelitian ini mencakup kewenangan pemerintah, akibat hukum, dan prosedur perizinan PNS dalam perkawinan dan perceraian.

Fokus penelitian adalah bagaimana tindakan dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan peraturan jika ada PNS yang melakukan pembatalan perkawinan atau perceraian tanpa izin pimpinan, akibat hukumnya, serta tata cara atau prosedur perizinan PNS dalam perkawinan dan perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berwenang untuk menerima atau menolak izin perkawinan atau perceraian. Jika dilakukan tanpa izin pimpinan, PNS dapat dijatuhi sanksi disipliner. Penelitian ini juga membahas akibat hukum serta prosedur perizinan perkawinan dan perceraian sesuai aturan pemerintah.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap PP No 45 Tahun 1990 (Studi Analisis Pasal 4 Ayat 2 Tentang Larangan PNS Wanita menjadi Isteri kedua, ketiga atau keempat)

Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam terhadap perizinan PNS dalam melaksanakan perkawinan hingga perceraian. Penelitian ini mencakup kewenangan pemerintah, akibat hukum, dan prosedur perizinan PNS dalam perkawinan dan perceraian.


Fokus penelitian adalah bagaimana tindakan dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan peraturan jika ada PNS yang melakukan pembatalan perkawinan atau perceraian tanpa izin pimpinan, akibat hukumnya, serta tata cara atau prosedur perizinan PNS dalam perkawinan dan perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berwenang untuk menerima atau menolak izin perkawinan atau perceraian. Jika dilakukan tanpa izin pimpinan, PNS dapat dijatuhi sanksi disipliner. Penelitian ini juga membahas akibat hukum serta prosedur perizinan perkawinan dan perceraian sesuai aturan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah Penulis cantumkan, terdapat kesamaan serta perbedaan. Adapun persamaan dengan penelitian yang Penulis lakukan yaitu objek kajian yang berupa undang-undang nomor 405 tahun 1990. Namun disisi lain terdapat perbedaan fokus penelitian, yang mana pada penelitian ini Penulis berfokus pada analisis maqosyid syariah terhadap pelarangan wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga atau keempat sesuai yang diatur dalam undang-undang nomor 45 tahun 1990.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, penggunaan metode sangat penting untuk menentukan apakah tujuan penelitian tercapai dan untuk memastikan mudahnya pertanggungjawaban. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memahami suatu objek penelitian secara sistematis dan terstruktur guna mencapai hasil yang diharapkan.⁶¹

Untuk memahami rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis melakukan penelitian sesuai kebutuhan, dengan mengumpulkan data sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), di mana sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan menelaah pustaka, buku, serta dokumen yang telah ada.⁶² Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang tidak menggunakan statistik, melainkan melalui pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan.

⁶¹ Anto Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1986), h.10.

⁶² Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Publisher, 2012), h.56

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer Sumber data primer adalah acuan utama dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai sumber data primer, seperti peraturan perundang-undangan, termasuk PP RI Nomor 45 Tahun 1990, serta Instruksi Presiden (Inpres) berupa Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber yang diperlukan untuk mendukung dan melengkapi sumber primer. Ini termasuk buku-buku dan literatur lain yang mendukung penelitian ini, seperti:
 - a. Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*
 - b. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid*
 - c. Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*
 - d. Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu aspek terpenting dalam merumuskan sebuah penelitian adalah pengumpulan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, teknik yang sesuai harus digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data kualitatif di mana fakta dan data tersimpan dalam dokumentasi. Data yang akan diteliti meliputi PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Peneliti merujuk beberapa kitab ushul fikih dan fikih menurut empat mazhab sebagai referensi untuk menjawab kasus-kasus kontemporer. Selain itu, peneliti juga tetap merujuk pada nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai referensi wajib dalam penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah di pahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi skripsi ini, maka penulisannya di lakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN


Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori-teori yang diangkat Penulis yaitu mengenai teori-teori tentang yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis lakukan serta penelitian terdahulu yang masih relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolahan data, teknik analisa data serta sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengamati dan meneliti tentang Analisis *Maqoshid Syariah* terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 1 tentang larangan PNS wanita menjadi istri Kedua, Ketiga Dan Keempat, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

Dengan adanya kebijakan Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 larangan wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat merupakan tindakan preventif, sebab status istri poligami sangatlah rawan timbul perselisihan dan permasalahan rumah tangga, untuk menghindarkan wanita PNS dari permasalahan rumah tangga yang kemungkinan besar akan timbul, sehingga mengganggu dalam melaksanakan kewajiban yang dikembangkan kepadanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga mampu menciptakan hasil kerja yang maksimal.

Ditinjau dari segi *Maqoshid Syariah* terhadap pada Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 larangan wanita ASN menjadi istri kedua Ketiga dan Keempat, bertujuan untuk menghindarkan wanita ASN dari permasalahan rumah tangga yang kemungkinan besar timbul, Sehingga mengganggu dalam melaksanakan kewajiban yang dikembangkan kepadanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, Hal ini dikarenakan tujuan teori *Maqoshid Syariah* adalah untuk kesejahteraan manusia dan kebaikan bersama.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian kemudian mendapatkan hasil, beberapa saran ingin peneliti cantumkan untuk semua pihak yang membaca skripsi ini terutama para ASN Wanita. Berikut saran dari Penulis antara lain:

1. Sebaiknya para Wanita yang memiliki status sebagai ASN lebih mempertimbangkan dalam memilih calon suami, karena pertimbangan tersebut akan membawa pada keputusan yang kelak ada akibat yang timbul.
2. Hendaknya para ASN Wanita taat dan patuh pada peraturan yang telah dibuat, karena hal ini akan menyelamatkan dirinya dari hal-hal tak terduga yang tidak diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Buku

Ahnan, Maftuh dan Maria Ulfa. *Buku Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, 2007.

Al-Buti. *Dawabit al-Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 1983.

Al-Ghazali. *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushul*, Bandung: C.V Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2007.

Al-Khlaf, Abd al-Wahhab. *'Ilmi al-Ushul al-fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

Al-Manzur, Ibn. *Lisan al-A'rab al-Muhit*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972

Al-Qardthawi, Yusuf. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Terj. Abdul Hayyie al-Kantani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Bakker, Anto. *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghia Indonesia, 1986.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: C.V Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Effendi, Satria.. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Hamid, Yusuf. *Al-Maqashid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyah* Herndon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M

Ilyas, Ismardi. *Stratifikasi Maqashid al-Syari'ah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.

Indra, Asbi. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Musfiqon. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012.
- Prijodarminto, Soegeng. *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992.
- Riani, Frida. *Larangan PNS Wanita untuk Menjadi Istri Poligami*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shiddiqi, Noruzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sya`ban, Zaki al-Din. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mishr: Dar al-Ta`lif, 1965.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syukri, Muhammad dan Rahmat Hidayat. *Filsafat hukum islam*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2015.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Warta, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983.
- Yusuf, Taufiq. *Al-Bid'ah wa al-Maqashid al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluha wa Aqwal al-'Ulama fiha* Kuwait: Maktabah Dar at-Tura, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

B. Jurnal

- Afridawati. *Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Maqashid*, *Jurnal al-Qishthu*, (Vol. 13, No.1), 2015.
- Ilyas, Ismardi. "Stratifikasi Maqashid al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, Nomor 1, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mawardi, Muhammad. "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No.2, 2015.

Novialdi. "Ijtihad Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah dan al-Maqashid al-Juz'iyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam", *Jurnal al-Manahij*, Vol. XII Nomor 1, Juni, 2018.

Yafie, Ali. "Konsep Istihsan, Istishlah, Istishab, dan Maslahat al-'Ammah", dalam *Budi Munawar Rahman* (ed.), kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.

Peraturan Perundang-undangan

Departemen Agama RI., *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.

Gatot, Istomo. *Himpunan Lengkap Undang-undang dan Peraturan –peraturan Kepegawaian Negara*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1982.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 Tentang larangan PNS wanita mejadi istri kedua (dipoligami).

Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*.

Undang-undang Perkawinan R.I. No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam*, Cet. II, Bandung: Citra Umbara.

UU R.I No 43 Tahun 1999 *Tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang pokok kepegawaian*.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Analisis Pada Pasal 4 Ayat 2)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muliadi
NIM : 11820111299
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA., HK

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji 1
D. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji 2
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Armal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.